

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan atas penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP di KPP Pratama Metro yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diutarakan sebagai berikut.

1. Wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif perlu memenuhi persyaratan sesuai PMK Nomor 9/PMK.03/2021 s.t.d.d PMK Nomor 82/PMK.03/2021 sebagai berikut.
 - a. Wajib pajak tergabung dalam KLU penerima insentif sesuai lampiran PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan memiliki pendapatan bruto tetap dan teratur yang disetahunkan sebesar Rp200 juta. Wajib pajak harus mengajukan permohonan pemanfaatan insentif dan melaporkan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
 - b. Tingkat pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP di KPP Pratama Metro merupakan insentif dengan realisasi penerimaan tertinggi dibandingkan jenis insentif lainnya dengan tingkat realisasi sebesar 76,46 persen dan naik sebesar 28,96 persen dari tahun 2020 yang disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan wajib pajak dan bertambahnya KLU penerima

insentif. Realisasi penerimaan insentif di dominasi oleh Kabupaten Lampung Tengah yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp3.857.609.334,00 dari Rp5.042.213.054,00.

- c. Sektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Gula Pasir, dan Pembangkitan Tenaga Listrik menjadi tiga sektor penyumbang terbesar dari penerimaan insentif di KPP Pratama Metro dengan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 37,25 persen, 29,26 persen, dan 7,50 persen.
 - d. Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan realisasi, tingkat kepatuhan wajib pajak cukup tinggi berkisar antara 80 persen sampai dengan 100 persen selama tahun 2020-2021. Wajib pajak cabang dan tergolong patuh menjadi faktor penentu tingginya tingkat kepatuhan penyampaian laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP terdiri dari kendala dari sisi wajib pajak dan kendala dari sisi KPP Pratama Metro.
 - a. Kendala dari wajib pajak antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap insentif serta ketidakselarasan data laporan realisasi. Meskipun di dominasi oleh wajib pajak cabang, namun beberapa wajib pajak belum memiliki pengetahuan mumpuni yang dibuktikan dengan adanya wajib pajak yang tidak mengikuti ataupun tidak menyampaikan laporan realisasi.
 - b. Dari sisi KPP Pratama kendala penerapan insentif teridentifikasi pada kendala sistem dan perubahan peraturan perundang-undangan tentang

insentif. Perubahan tersebut berakibat pada lamanya proses adaptasi dan penyesuaian sistem yang mengakibatkan KPP Pratama Metro terlambat mengidentifikasi daftar penerima insentif sesuai peraturan menteri keuangan terbaru. Selanjutnya, tidak ada pengaturan mengenai sanksi bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan laporan realisasi tersebut dan berakibat pada sulitnya menentukan dasar penagihan. Selain itu, terdapat perbedaan data wajib pajak pada masterfile.

3. Sebagai langkah dalam merespon kendala tersebut terdapat beberapa solusi untuk meminimalkan kendala yang dihadapi baik dari sisi wajib pajak maupun dari pihak KPP Pratama Metro.
 - a. Dalam memperkaya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sosialisasi dilakukan baik secara daring dan luring serta pembimbingan dan pemantauan wajib pajak melalui AR. Selanjutnya, terkait perbedaan data penyampaian laporan realisasi, AR dapat menghubungi wajib pajak yang bersangkutan dan mekonfirmasi kembali data laporan realisasi insentif. Sementara itu, untuk perbedaan data pada masterfile, wajib pajak dapat melakukan perubahan data baik secara langsung maupun daring melalui platform yang tersedia.
 - b. Direktorat Jenderal Pajak, dalam meminimalkan kendala akibat perubahan peraturan memberikan kelonggaran terkait batas waktu penyampaian laporan realisasi ketika terjadi jeda dalam proses penyesuaian serta memberikan kesempatan pembetulan. Hal ini dilakukan untuk menunjang kemudahan wajib pajak dalam rangka penerapan insentif PPh Pasal 21.